



PFI MEGA LIFE



MEGA MAKSIMA SHIELD SYARIAH

Perencanaan Keuangan Hari Ini, Ketenangan Keluarga Esok Hari

Mega Maksima Shield Syariah

Merupakan asuransi jiwa ekawarsa kumpulan yang memenuhi prinsip Syariah yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance. Mega Maksima Shield Syariah memberikan perlindungan kepada Anda terhadap risiko meninggal dunia, Ketidakmampuan Total dan Tetap, atau Ketidakmampuan Sementara, yang dikaitkan dengan Fasilitas Pinjaman yang Anda miliki.

A. Mengapa harus memilih Mega Maksima Shield Syariah?

- Perlindungan komprehensif terhadap risiko Ketidakmampuan Sementara maupun Ketidakmampuan Total dan Tetap serta risiko meninggal dunia, baik yang diakibatkan oleh sakit maupun Kecelakaan.
- Potensi untuk mendapatkan Manfaat Asuransi hingga 500% Santunan Asuransi.
- Proses penutupan asuransi tanpa proses pemeriksaan medis.
- Perlindungan asuransi yang telah sesuai dengan prinsip Syariah.

B. Manfaat:

1. Santunan Meninggal Dunia

- a. Apabila Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan menyerahkan 200% Santunan Asuransi.
- b. Apabila Peserta mengalami Kecelakaan dan meninggal dunia seketika atau **dalam waktu 90 hari** setelah terjadinya Kecelakaan dimaksud, maka Pengelola akan menyerahkan 500% Santunan Asuransi.

2. Santunan Ketidakmampuan Total dan Tetap

Apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Total dan Tetap, maka Pengelola akan menyerahkan 100% Santunan Asuransi setelah melewati masa tunggu sebagaimana dipersyaratkan pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

3. Santunan Ketidakmampuan Sementara

- a. Apabila Peserta mengalami Ketidakmampuan Sementara, maka Pengelola akan menyerahkan santunan sebesar 10% tagihan Fasilitas Pinjaman yang akan datang atau Rp50.000, mana yang lebih tinggi, setelah melewati masa tunggu sebagaimana dipersyaratkan pada Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- b. Santunan Ketidakmampuan Sementara akan diserahkan oleh Pengelola setiap bulannya selama Peserta masih mengalami Ketidakmampuan Sementara sampai dengan maksimal 12 bulan dan 100% Santunan Asuransi telah diserahkan.

C. Ketentuan Produk:

- a. Usia Masuk Peserta: 18 - 60 tahun
- b. Masa Asuransi: 1 bulan untuk tiap Peserta, dimulai sejak Tanggal Berlakunya Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Asuransi, yang kemudian dapat diperpanjang secara otomatis hingga Peserta mencapai Usia 65 tahun bersyarat Polis Induk masih aktif dan Kontribusi telah dibayarkan.
- c. Masa Pembayaran Kontribusi: Sekaligus
- d. Kontribusi yang dibayarkan akan dialokasikan sebesar 20% ke dalam Dana *Tabarru'* dan 80% ke dalam *Ujrah'*.

D. Risiko Produk:

1. Risiko Operational

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrumen investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk *unit link*, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan asuransi, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari kontribusi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

E. Cara mengajukan klaim Manfaat Asuransi:



Informasi lebih lanjut mengenai **Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi** mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) di www.pfimegalife.co.id (Mega Maksima Shield Syariah)

Pengecualian:

- Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition);**
- Jenis penyakit yang termasuk dalam daftar penyakit yang dikecualikan yang tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi;**

c. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri, atau eksekusi hukuman mati oleh putusan pengadilan;

d. Tindak pidana (baik kejahatan maupun pelanggaran), tindak pidana asuransi, yang dilakukan dengan sengaja atau keterlibatan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi atau oleh Penerima Manfaat;

e. Perbuatan melanggar hukum;

f. Penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya;

g. Kehamilan, persalinan ataupun komplikasinya sampai dengan 40 hari kalender setelah persalinan.

Daftar pengecualian selengkapnya tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi yang akan dikirimkan setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT PFI Mega Life Insurance.

F. Ilustrasi Produk:

- Bapak Amir mengaktifkan perlindungan Mega Maksima Shield Syariah untuk Fasilitas Pinjaman yang Ia miliki.
- Pada bulan Januari 2022, saldo terutang Fasilitas Pinjaman Bapak Amir sebesar Rp57.750.000 sehingga Kontribusi Mega Maksima Shield Syariah yang dibayarkan pada bulan tersebut adalah sebesar Rp317.625.

3. Simulasi Manfaat Asuransi:

- Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan
 - Penyebab Meninggal Dunia: Serangan jantung
 - Jika klaim disetujui oleh Pengelola, maka akan diserahkan sebesar 200% Santunan Asuransi, dimana Santunan Asuransi pada bulan berjalan sebesar Rp57.750.000.
 - Sehingga, total Manfaat Asuransi yang akan diserahkan sebesar Rp115.500.000.
- Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
 - Penyebab Meninggal Dunia: Cidera kepala akibat Kecelakaan lalu lintas
 - Jika klaim disetujui oleh Pengelola, maka akan diserahkan sebesar 500% Santunan Asuransi, dimana Santunan Asuransi pada bulan berjalan sebesar Rp57.750.000
 - Sehingga, total Manfaat Asuransi yang akan diserahkan sebesar Rp288.750.000.

C. Ketidakmampuan Total dan Tetap

- i. Ketidakmampuan yang diderita: Kehilangan dua kaki akibat Kecelakaan kerja
- ii. Jika klaim disetujui oleh Pengelola, maka akan diserahkan sebesar 100% Santunan Asuransi, dimana Santunan Asuransi pada bulan berjalan sebesar Rp57.750.000
- iii. Sehingga, total Manfaat Asuransi yang akan diserahkan sebesar Rp57.750.000.

D. Ketidakmampuan Sementara

- i. Ketidakmampuan yang diderita: Dirawat selama lebih dari 30 hari di Rumah Sakit karena patah tulang rusuk akibat jatuh dari tangga
- ii. Santunan Asuransi sebesar Rp57.750.000
- iii. Jika klaim disetujui oleh Pengelola, maka:
 - (1) Manfaat Asuransi sebesar 10% tagihan Fasilitas Pinjaman yang akan datang. Jika diasumsikan tagihan Fasilitas Pinjaman sebesar Rp65.000.000, maka akan diserahkan Manfaat Asuransi sebesar Rp6.500.000
 - (2) Manfaat sebagaimana dijabarkan pada poin (1) di atas akan diserahkan oleh Pengelola setiap bulannya selama Peserta masih mengalami Ketidakmampuan Sementara sampai dengan maksimal 12 bulan dan 100% Santunan Asuransi telah diserahkan

- Apabila Manfaat Asuransi yang diserahkan Pengelola kepada Pemegang Polis atas risiko yang dialami oleh Peserta lebih besar dari total tagihan Fasilitas Pinjaman, maka selisih lebih Manfaat Asuransi tersebut akan diserahkan kepada Penerima Manfaat.
- Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan Akad asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

G. Biaya:

Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk *Ujrah* administrasi, *Ujrah* atas pemeliharaan Polis, remunerasi untuk mitra/tenaga pemasar maupun *Ujrah* atau biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Catatan Penting Untuk Diperhatikan

- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam Polis Induk atau Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
- Nasabah harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat Asuransi.
- Anda dapat mempelajari syarat dan ketentuan yang berlaku pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Mega Maksima Shield Syariah dengan mengakses www.pfimegalife.co.id.



PFI MEGA LIFE

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

Head Office :

GKM Green Tower Lt. 17

Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520, Indonesia

P : +62 21 50812100 | Call Center : +62 21 29545555

E : cs@pfimegalife.co.id | www.pfimegalife.co.id



PT PFI Mega Life Insurance berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)